



BUKU PANDUAN PEMBIMBINGAN AKADEMIK

UMM-GKMF-FH-002

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

**MENJADI PROGRAM STUDI ILMU
HUKUM YANG UNGGUL DALAM
BIDANG ADVOKASI YANG
MENGHASILKAN SARJANA HUKUM
PROFESIONAL DAN ISLAMI**



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
Nomor : 009A /SK/FH/II.3.AU/F/2017

Tentang
PEMBERLAKUAN PEDOMAN PEMBIMBINGAN AKADEMIK
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

- Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran proses belajar mahasiswa, perlu membuat buku pedoman pembimbingan akademik bagi mahasiswa jenjang strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, maka diperlukan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
4. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
5. Rencana Strategis dan Rencana Operasional Universitas Muhammadiyah Magelang 2016-2020;
6. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang Nomor: 008/KEP/II.3.AU/F/2009 tentang Visi dan Misi Universitas Muhammadiyah Magelang.

Memperhatikan : Hasil Rapat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang pada tanggal 10 Juli 2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan pedoman pembimbingan akademik Fakultas Hukum sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan untuk dilaksanakan sebagai amanah, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada tanggal : 12 Agustus 2017 M
20 Dzulqad'ah 1438 H



Tembusan disampaikan Yth. :
1. Rektor;
2. Arsip

Basri, SH. MHum
NIK: 965408952

No. Dokumen : PM-UMM-06-03/L1	Nama Dokumen : Surat Keputusan	Tgl. Terbit : 19 Mei 2010	Revisi : 0	Halaman 1 dari 1
-------------------------------	--------------------------------	---------------------------	------------	------------------






PENGESAHAN

BUKU PANDUAN PEMBIMBINGAN AKADEMIK PROGRAM STUDI ILMU HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG TAHUN 2018

UMM-GKMF-FH-002

Revisi	:	00
Tanggal	:	28 November 2017
Dikaji Ulang Oleh	:	Senat Fakultas
Dikendalikan Oleh	:	Gugus Kendali Mutu Fakultas
Disetujui Oleh	:	Dekan

NO. DOKUMEN	:	UMM-PSMF-01.02.004	TANGGAL	:	28 November 2017
NO. REVISI	:	00	NO. HAL	:	-
Disiapkan oleh Tim Penyusun Ketua,		Diusulkan dan disetujui oleh :		Disahkan oleh GKMF:	
					
Puji Sulistyandingsih, SH. MH. NIK. 876205019		Rusli, SH.,M. Hum NIK. 966906114		Yulia Kurniaty, SH., MH. NIK. 107606061	

Catatan : Dokumen ini milik Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Dekan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan Karunia, Rahmat, dan Hidayah-Nya sehingga Buku Panduan Pembimbingan Akademik Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang (Prodi Ilmu Hukum UMMagelang) ini dapat diselesaikan.

Buku panduan bimbingan akademik ini merupakan panduan teknis dalam pelaksanaan bimbingan terhadap mahasiswa sehingga proses bimbingan dapat berjalan dengan baik. Buku Panduan Pembimbingan Akademik ini memuat tentang proses pembimbingan akademik, tujuan, manfaat waktu pembimbingan akademik, hak dan kewajiban mahasiswa dalam perwalian, serta semua pihak yang terkait dalam proses pembimbingan akademik.

Semoga buku panduan akademik ini dapat membangun komunikasi yang efektif dan terbuka antara mahasiswa dan dosen, sehingga dapat membantu mahasiswa dalam menyelesaikan pendidikan tepat pada waktunya.

Magelang, November 2017
Ketua Program Studi



Puji Sulistyarningsih, SH. MH.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	4
DAFTAR ISI	5
BAB I PENDAHULUAN	6
A. Latar Belakang.....	6
B. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Prodi Ilmu Hukum	6
BAB II PEMBIMBINGAN AKADEMIK	8
A. Landasan Hukum	8
B. Ruang Lingkup Pembimbingan Akademik.....	8
C. Ujian Pembimbingan Akademik	8
D. Tugas dan Tanggung Jawab Pembimbing Akademik	8
E. Hak dan Kewajiban Mahasiswa.....	10
F. Ketentuan Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS).....	10
G. Kriteria Dosen Pembimbing Akademik (DPA)	10
BAB III PENUTUP	12
LAMPIRAN	13

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bagi mahasiswa yang baru pertama kali mengenal atmosfer perguruan tinggi akan merasakan adanya perbedaan yang sangat besar. Pada saat di Sekolah Menengah Atas (SMA) mereka lebih banyak dituntun, diarahkan dengan tata-tertib serta seragam yang ketat dan dengan proses pengajaran yang satu arah atau teacher-centered learning. Di perguruan tinggi mahasiswa diberikan kebebasan untuk berekspresi, bebas mengaktualisasikan dirinya, dituntut mandiri dalam proses belajar mengajar (mahasiswa harus aktif mencari informasi/bacaan baik di perpustakaan maupun di internet), dituntut berpikir kritis terhadap fenomena/fakta yang dihadapi (apa masalahnya, mengapa fenomena itu terjadi, dan bagaimana jalan keluarnya). Di sisi lain, mahasiswa juga dituntut sebagai kekuatan moral dalam setiap perubahan yang terjadi pada bangsa dan negara ini. Terkait dengan perubahan- perubahan tersebut mahasiswa membutuhkan seorang pembimbing yang mau memahami dan mengarahkan permasalahan studi mereka. Mahasiswa akan lebih mampu menyesuaikan diri dengan atmosfer di perguruan tinggi apabila sedini mungkin ia dibimbing dan diarahkan oleh Dosen Pembimbing Akademik (DPA). Mahasiswa merasa nyaman menemui DPA dan menyampaikan permasalahan yang dihadapi apabila mahasiswa merasa dosen DPA sebagai figur pengganti orang tuanya, sehingga mahasiswa lebih terdorong untuk menggunakan potensi dirinya secara optimal. Walaupun demikian, agar bimbingan lebih terarah dipandang perlu dibuat buku pedoman bimbingan.

B. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Prodi Ilmu Hukum

1. Visi

Unggul dalam bidang :

- a. **Advokasi hukum:** Merupakan kemampuan memberikan advis dan pendampingan hukum di dalam pengadilan dan di luar pengadilan dalam menyelesaikan perkara. Advokasi hukum merupakan keunggulan Program studi Ilmu Hukum yang ditetapkan dalam Rancangan Jangka Panjang (RJP) UMMagelang sebagai spesifikasi program studi untuk mewujudkan keunggulan Universitas. Keunggulan tersebut mendukung profil lulusan Program Studi Ilmu Hukum sebagai Praktisi Hukum yang memiliki kemampuan menyelesaikan masalah berdasarkan prosedur hukum baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan dengan atau tanpa memanfaatkan teknologi informasi dan teknologi terkait lainnya
- b. **Profesional:** berarti mampu bekerja dalam memberikan advis dan pelayanan hukum dengan keterampilan yang tinggi, bertanggungjawab terhadap hasil pekerjaan, mengikuti norma, dan memiliki etika.
- c. **Islami** sebagai karakter: memiliki makna integritas menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman (*islamic value*) dalam setiap perilaku dan peduli terhadap kesejahteraan masyarakat serta perubahan dalam setiap aspek kehidupan di lingkungannya.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan **pendidikan yang berorientasi pada bidang litigasi dan non litigasi** dengan mengedepankan nilai-nilai Islam.
- b. Menyelenggarakan **penelitian untuk menunjang pembelajaran dan memiliki dayaguna dan hasil guna yang relevan** dengan kebutuhan masyarakat.

- c. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat dalam rangka **meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat.**
 - d. Menyelenggarakan kajian Islam secara berkelanjutan dalam rangka **pengembangan dakwah.**
 - e. Menjalinkan hubungan **kerjasama dengan lembaga-lembaga nasional dan internasional.**
3. Tujuan
- a. Terwujudnya lulusan yang **profesional dan menjadikan nilai-nilai Islam sebagai landasan** berpikir dan berkarya, dengan karakteristik sebagai berikut:
 - 1. Memiliki **kompetensi hukum, inovatif, adaptif, berdaya saing tinggi**
 - 2. Memiliki **kemampuan bekerjasama, bernegosiasi dan berkomunikasi secara efektif;**
 - 3. Mampu **memanfaatkan teknologi informasi komunikasi (TIK) sesuai bidang ilmu hukum;**
 - 4. Memiliki **moral yang islami, menjunjung tinggi etika profesi dan mampu mengembangkan diri;**
 - 5. Mampu **memahami dan merespon aspirasi stakeholders untuk pengembangan pengetahuan.**
 - b. Dihasilkannya penelitian-penelitian dan karya ilmiah bidang hukum yang dapat dimanfaatkan untuk:
 - 1. Pengembangan pendidikan ilmu hukum;
 - 2. Perkembangan IPTEK dan mendukung peningkatan ketertiban masyarakat;
 - 3. Publikasi tingkat nasional maupun internasional.
 - c. Dilaksanakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum yang berkontribusi pada:
 - 1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam upaya memecahkan masalah hukum;
 - 2. Peningkatan ketertiban masyarakat; dan
 - 3. Peningkatan pembelajaran.
 - d. Terlaksananya kajian Islam secara berkala untuk:
 - 1. Peningkatan keislaman civitas akademika;
 - 2. Peningkatan dakwah islamiah
 - e. Terselenggaranya kerjasama dengan lembaga-lembaga untuk:
 - 1. Peningkatan kualitas lulusan dan daya saing.
 - 2. Membangun kepercayaan dan martabat serta citra institusi di masyarakat.
 - 3. Meningkatkan sumber pendanaan.
4. Sasaran
- 1. Rasio animo calon mahasiswa terhadap daya tampung
 - 2. Populasi mahasiswa berasal dari minimal 10 provinsi
 - 3. Dosen tetap dengan kualifikasi pendidikan S3 (Doktor) $\geq 25\%$
 - 4. Dosen tetap dengan jabatan akademik lektor kepala $\geq 50\%$
 - 5. Persentase dosen tetap menjadi anggota masyarakat bidang ilmu (asosiasi profesi)

- tingkat nasional maupun internasional $\geq 75\%$
6. Tenaga kependidikan fungsional (Advokat, pustakawan) yang memiliki sertifikat kompetensi $\geq 80\%$
 7. Rata – rata beban kerja dosen 12 – 16 sks per semester
 8. Rasio jumlah dosen tetap terhadap jumlah mahasiswa aktif $\leq 1 : 30$
 9. Indeks kinerja dosen dan tenaga kependidikan ≥ 4 (skala 5)
 10. Seluruh mata kuliah dilengkapi dengan deskripsi mata kuliah, RPS/atau istilah lain, dimonitor, dan dievaluasi secara periodik sesuai siklus SPMI
 11. Penyesuaian kurikulum dengan perkembangan ipteks, regulasi dan kebutuhan pengguna lulusan ≤ 5 tahun
 12. Indeks partisipasi dosen dalam penelitian ≥ 2
 13. Indeks partisipasi dosen dalam pengabdian kepada masyarakat ≥ 2
 14. Dosen dan tenaga kependidikan aktif dalam kepengurusan dan kegiatan persyarikatan
 15. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan $\geq 3,00$
 16. Persentase kelulusan tepat waktu $\geq 75\%$
 17. Masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan pertama yang sesuai dengan bidang hukum ≤ 6 bulan
 18. Jumlah publikasi dalam jurnal nasional maupun internasional, perolehan Kekayaan Intelektual, serta buku yang dapat digunakan sebagai bahan ajar terhadap jumlah dosen tetap per tahun $\geq 50\%$
 19. Kepuasan pengguna terhadap layanan dosen dan tenaga kependidikan dalam implementasi Al Islam dan Kemuhammadiyah ≥ 3 (skala 5)
 20. Nilai BTQ, praktek ibadah, dan AIK mahasiswa minimal B
 21. Terjalin kerjasama nasional di bidang tridharma ≥ 20
 22. Terjalin kerjasama internasional di bidang tridharma ≥ 3

BAB II PEMBIMBINGAN AKADEMIK

A. Landasan Hukum

1. UU No 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi Bab I Pasal 1 menyatakan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.
2. UU No 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi Bab I Pasal 5, menyatakan bahwa Pendidikan Tinggi bertujuan:
 - 1) Berkembangnya potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;
 - 2) Dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa.

B. Ruang Lingkup Pembimbingan Akademik

Dosen wali atau Dosen Pembimbingan Akademik (DPA) adalah Dosen yang diangkat pada setiap awal tahun akademik untuk membimbing dan bertanggungjawab atas sejumlah mahasiswa dalam hal memberikan konseling akademik. Tujuan pengangkatan DPA adalah untuk membantu mahasiswa dalam penyelesaian studi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, sehingga mahasiswa dapat mengembangkan potensinya dan memperoleh hasil studi yang optimal.

C. Tujuan Pembimbingan Akademik

1. Membimbing mahasiswa dalam memilih dan menentukan mata kuliah yang diambil pada setiap awal semester.
2. Memberikan pertimbangan jumlah dan beban studi kepada mahasiswa.
3. Memberikan persetujuan KRS dengan membubuhkan tanda tangan pada formulir serta membantu kelancaran pengesahan KRS tersebut.
4. Mendorong dan meningkatkan motivasi mahasiswa untuk meningkatkan potensi diri melalui kegiatan akademik dan non akademik
5. Mengikuti perkembangan studi mahasiswa yang dibimbingnya selama masa studi

D. Tugas dan Tanggung Jawab Pembimbing Akademik

1. Membina dan mengarahkan mahasiswa agar dapat mempunyai sikap akademik dan kebiasaan belajar yang baik dalam rangka mengembangkan kebebasan dan kemandirian akademik sesuai dengan bidang ilmu yang ditempuhnya.
2. Memberikan penjelasan kepada mahasiswa tentang:

- a. Sistem Pendidikan Tinggi,
 - b. Etika Berkehidupan di Kampus,
 - c. Sistem Kredit Semester, Kurikulum dan peminatan studi, Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) studi yaitu memberikan pertimbangan mata kuliah dan beban studi yang dapat diambil,
 - d. Cara belajar yang baik,
 - e. Manajemen waktu yang tepat.
3. Sepanjang semester, memantau, memotivasi dan membimbing mahasiswa demi kelancaran studinya serta membantu memecahkan masalah yang dihadapi mahasiswa baik yang bersifat akademik maupun non akademik yang diperkirakan dapat mengganggu pencapaian keberhasilan studi.
 4. Memberikan peringatan terhadap mahasiswa yang melanggar ketentuan Evaluasi Keberhasilan Studi (IPK < 2,50)
 5. Menyediakan waktu terjadwal untuk konseling agar mahasiswa memiliki kesempatan berkonsultasi.
 6. Bimbingan akademik dilakukan oleh mahasiswa minimal 4x per semester (jadwal lihat kalender akademik), dengan ketentuan pertemuan:
 - a. Tahap I: saat menjelang dimulainya perkuliahan (proses pengisian KRS yaitu penentuan mata kuliah dan jumlah beban studi yang akan diambil untuk semester yang akan datang). DPA bertanggungjawab atas kebenaran isi KRS (ketepatan pemilihan mata kuliah) dan wajib memberi penjelasan yang cukup atas beban studi yang diambil agar mahasiswa dapat menyadari dan menerima penuh pengertian.
 - b. Tahap II: 2 minggu setelah UTS (evaluasi hasil pembelajaran tengah semester berjalan). Jika mahasiswa tidak mempunyai prakarsa sendiri menemui DPA untuk mengemukakan masalahnya, maka DPA wajib mengambil inisiatif memanggil mahasiswa yang diperkirakan mempunyai masalah dengan tujuan menggali informasi yang diperlukan untuk kepentingan pembimbingan
 - c. Tahap III: 1 minggu sebelum UAS (evaluasi persiapan UAS). DPA memberikan informasi kepada mahasiswa tentang boleh/tidaknya mahasiswa yang bersangkutan menempuh UAS.
 - d. Tahap IV: Insidental dan atau sewaktu-waktu. Pertemuan antara dosen wali dan mahasiswa dapat dilakukan pada waktu-waktu lain, sesuai dengan kebutuhannya. Komunikasi dapat dilakukan baik melalui e – mail, whatsApp atau media komunikasi lain, dalam rangka mendorong prestasi, kreatifitas , minat dan bakat mahasiswa.
 7. Pada setiap proses bimbingan, DPA mengisi buku bimbingan akademik yang telah disediakan untuk mencatat:
 - a. Perkembangan akademik mahasiswa (hasil ujian, Indeks Prestasi, dll).
 - b. Persetujuan pemilihan mata kuliah (saat pertemuan tahap I).
 - c. Masalah lain yang dikonsultasikan
 8. DPA berkewajiban:

- a. Memperhatikan kode etik dosen dalam proses pembimbingan
- b. Memelihara administrasi dan data pembimbingan akademik (kartu bimbingan, data akademik mahasiswa, dll)

E. Hak dan Kewajiban Mahasiswa

1. Hak Mahasiswa
 - a. Mendapat bimbingan dan pengarahan tentang sistem pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum
 - b. Mendapat bimbingan dalam pengisian Kartu Rencana Studi
 - c. Mendapat bimbingan dan pengarahan dalam pengembangan bakat, minat dan kreatifitas baik dalam kegiatan ekstrakurikuler maupun intrakurikuler.
 - d. Mendapat bimbingan bila mempunyai indeks prestasi (IP) rendah dan atau persoalan yang mengganggu proses belajar.
 - e. Mendapat bimbingan , motivasi dan arahan dalam pengembangan kreativitas mahasiswa
 - f. Memperoleh kesempatan dan waktu untuk bimbingan
2. Kewajiban Mahasiswa
 - a. Mahasiswa diwajibkan membawa buku pembimbingan, pada saat berkonsultasi dengan dosen pembimbing akademik.
 - b. Menuliskan, permasalahannya dan manfaat pada buku bimbingan akademik
 - c. Mahasiswa wajib menemui/berkonsultasi dengan dosen wali minimal 3 kali dalam satu semester pada saat: Sebelum KRS online, Sebelum mengambil kartu UTS, Sebelum mengambil kartu UAS.
 - d. Konsultasi dengan dosen wali secara online menggunakan jalur yang disepakati bersama dosen wali
 - e. Mahasiswa wajib memberikan data pribadi dan orang tua dengan benar

F. Ketentuan Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS)

Proses pengisian KRS merupakan kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa di awal semester untuk menyusun rancangan mata kuliah yang akan diambil untuk semester yang akan ditempuh. Ketentuan untuk pengisian KRS online sebagai berikut:

1. Pengambilan mata kuliah mengulang nilai D/E, dikonsultasikan dengan PA.
2. Meminta tanda tangan persetujuan KRS kepada dosen PA/Ka.Prodi.
3. Pengisian KRS secara online melalui alamat krsol.ummg1.ac.id
4. Penambahan/penyesuaian mata kuliah hanya dapat dilakukan pada waktu yang ditetapkan dengan mengisi lembar penyesuaian KRS.
5. Apabila mahasiswa tidak mengisi KRS, maka dikategorikan sebagai mahasiswa tidak aktif pada semester tersebut (dianggap cuti)

G. Kriteria Dosen Pembimbing Akademik (DPA)

Mengingat tugas DPA seperti di atas, DPA senantiasa dituntut mempunyai kemampuan menjalin hubungan secara harmonis dengan mahasiswa, sehingga mahasiswa

mau menyampaikan masalahnya secara benar dan jujur, yang pada akhirnya dapat dicarikan jalan keluar yang tepat, dan dapat mengambil langkah-langkah penanggulangannya. Untuk itu diperlukan kriteria DPA antara lain:

1. Kriteria formal
 - a. Dosen Tetap di lingkungan Fakultas
 - b. Ditunjuk sebagai DPA dengan SK Dekan Fakultas.
2. Profil kepribadian
 - a. Mempunyai komitmen yang tinggi;
 - b. Terbuka untuk menerima pendapat dari luar;
 - c. Empati dan sensitif terhadap keadaan orang lain, terutama mahasiswa;
 - d. Mempunyai daya observasi tajam; dan
 - e. Mampu mengidentifikasi kendala-kendala psikoologis, sosial dan kultural mahasiswa.

BAB III PENUTUP

Dengan adanya Buku Panduan Bimbingan Akademik ini untuk selanjutnya mahasiswa lebih memperhatikan ketepatan penyelesaian studi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, diharapkan mahasiswa lebih mengembangkan potensinya dan memperoleh hasil studi yang optimal. Panduan ini diterbitkan dengan pertimbangan, antara lain untuk menjawab tuntutan mahasiswa untuk lulus tepat waktu.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Cover

BUKU
KONSULTASI/BIMBINGAN MAHASISWA



Dosen Pembimbing Akademik

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

Kampus 2, Jalan Mayjend Bambang Soeegeng Km. 5 Mertoyudan Magelang, 56172
Telp. (0293) 326945, Fax : (0293) 325554 (fai.ummgl.ac.id/pgmi@ummgl.ac.id)

